

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

Jakarta, 13 November 2024

: B/3663/XI/RO/HM.03/2024/BNN Nomor

Klasifikasi : Biasa

Lampiran

Perihal : Undangan Rapat Virtual PPID

## Kepada

Yth. 1. Para Kepala BNN Provinsi

- 2. Para Kepala BNN Kabupaten / Kota
- 3. Para Kepala Balai / Loka Rehabilitasi BNN

di **Tempat** 

- 1. Rujukan:
  - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  - d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
  - e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional:
  - f. KEP Kepala Kepala BNN Nomor:KEP/877/VIII/KA/OT.00/2021/BNN tanggal 13 Agustus 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu BNN.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa Biro Humas dan Protokol Settama BNN RI akan menyelenggarakan Rapat Virtual PPID bersama wilayah, yang akan dilaksanakan pada:

: Kamis / 14 November 2024 hari/tanggal

waktu : 13.00 WIB s.d. selesai

pimpinan : Kepala Biro Humas dan Protokol Settama BNN

zoom meeting https://zoom.us/j/93877103993?pwd=6v8GmqRTj47VdwaNcpfkGjXzVV7bJD.1

Meeting ID: 938 7710 3993


Passcode: 183656

3. Berdasarkan dengan butir satu dan dua, mohon kiranya Kepala dapat menugaskan Kabag Umum BNN Provinsi, Kasubbag Umum BNN Kab/Kota, Kasubbag TU Balai Rehabilitasi, dan Kepala Loka Rehabilitasi (selaku PPID Pembantu) serta 1 (satu) staf pendamping yang memahami data satuan kerja dan pengaduan dari masyarakat untuk hadir dalam rapat virtual dimaksud.

- 4. Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan kehadirannya 30 menit sebelum acara guna pengecekan jaringan dan absensi.
- 5. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

# a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional Sekretaris Utama u.b.





## Tembusan:

- 1. Kepala BNN;
- 2. Sekretaris Utama BNN;
- 3. <u>Inspektur Utama BNN</u>.

